



Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Talak ” antara :

“**Pemohon**”, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng ; Selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon**”.

melawan

“Termohon”, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia [ghaib] ;
Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para Saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Februari 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 02 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2013, selama menikah tidak pernah bercerai ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Termohon dan dari pernikahan tersebut tidak ada anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki tahun kedua usia perkawinan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Termohon dari awal memang tidak menyukai Pemohon, perkawinan Pemohon dengan Termohon atas kehendak orang tuanya ;
 - Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, bahkan sudah pergi merantau tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Agustus 2015 dan pada saat itu pula Termohon pergi merantau tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon pun kembali ke rumah orang tua yang hingga saat ini tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling mempedulikan ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan, karena Termohon sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- ❖ Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **22/22/1/2014**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal **02 Pebruari 2014** yang Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.1.**] ;

2. Surat Keterangan Domisili Nomor 76/DWTA/X/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 20 Oktober 2015 [**Bukti P.2.**] ;

II. BUKTISAKSI :

1. “ **Saksi 1**”, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon sebagai keponakan Saksi dan kenal Termohon , sebagai Istri dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon benar adalah suami istri sah, menikah di Lamuru, Bone pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah umur perkawinan mereka mencapai 1 bulan, Saksi melihat Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sepanjang Saksi melihat dan ketahui, karena Termohon dari awal memang tidak mencintai Pemohon, dan Termohon mau menikah dengan Pemohon karena Termohon hanya mengikuti kemauan orang tuanya dan sekarang Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan serta kerukunan dalam rumah tangganya karena telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam di antara mereka ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka, pada bulan Agustus tahun 2015 Termohon pergi ke Kalimantan tanpa pamit, meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak 10 [sepuluh] bulan berturut-turut terakhir ini, keadaan rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak ada ketenangan lagi, karena Termohon tidak pernah balik lagi, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti ;
- Bahwa Saksi pernah berusaha membantu Pemohon untuk mencari tahu alamat Termohon, akan tetapi tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu kehadiran Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

2. “ **Saksi 2**”, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon “ sebagai Sepupu Saksi dan kenal Termohon “ yakni Istri dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, di Kecamatan Lamuru, Bone tahun 2013, namun Saksi tidak hadir sewaktu mereka melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon di Lamuru, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis serta dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah umur perkawinan mereka mencapai 1 (satu) bulan Pemohon dan Termohon mulai nampak ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, karena mereka sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, disebabkan Termohon

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menghormati dan tidak mencintai Pemohon sebagai suaminya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri serta suka bepergian meninggalkan Pemohon tanpa tujuan yang jelas, sehingga terjadi cekcok di antara mereka ;

- Bahwa setelah cekcok, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 10 [sepuluh] bulan lamanya ;
- Bahwa selama 10 [sepuluh] bulan berturut-turut terakhir ini, keadaan rumah tangga mereka tidak ada ketenangan dan ketenteraman, karena Termohon tidak pernah balik lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti ;
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga yang lainnya sudah cukup berusaha untuk mencari tahu kejelasan alamat Termohon, akan tetapi tidak ditemukan dan tidak diketahui dimana Termohon berada ;
- Bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah berkeras untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Termohon, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil Permohonan Pemohon, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan Permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pokok persoalan Permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dengan baik, namun kerukunan tersebut, mulai goyah dan kurang harmonis lagi sejak satu bulan usia perkawinan karena seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam Permohonan Pemohon pada poin 3 [tiga]. Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015. dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan Termohon sampai saat ini tidak pernah balik lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga Pemohon keberatan atas perlakuan Termohon, akhirnya menempuh jalur hukum untuk mentalak Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.1.** dan **Bukti P.2.**], juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **Saksi 1** dan **Saksi 2**”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa **Bukti P.1.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **22/22/I/2014**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal **02 Januari 2014** sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari **KAMIS** tanggal **23 Mei 2013**. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.2.** berupa Surat Keterangan Ghaib dari Pemerintah Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sekarang ini sudah tidak berdomisili lagi di Desa Watu Toa, pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti. Hal mana telah mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon selama 10 [sepuluh] bulan berturut-turut terakhir ini telah berpisah tempat tinggal dan hak kewajiban dalam rumah tangga sudah terlalaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil Permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Pemohon, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon benar-

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah selama 10 [sepuluh] bulan secara berturut-turut terakhir ini, tanpa kabar berita dan Termohon tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Pemohon, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki dengan jalan mencari tahu alamat Termohon, namun tidak ditemukan lagi, sehingga sudah sulit dipersatukan, karena Termohon tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Pemohon yang diperkuat alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang, serta perpisahan tersebut ternyata Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian Termohon di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri, ternyata Pemohon telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara Hukum terdapat alasan yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Termohon sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Pemohon tidak dapat menerima atas perlakuan Termohon tersebut, Berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga Jika

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَوْ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan yang sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَنُعْزِزْ مَوْلَى السَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ".

Menimbang, bahwa dari Firman Allah SWT. di atas, dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan ternyata Pemohon sudah bertetap hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah cukup pula alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Al - Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ .

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000,00. [tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah] .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **SELASA** Tanggal **EMPAT BELAS** Bulan **JUNI** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Sembilan Bulan Ramadhan Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANDI NURJIHAD** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MUSDHALIPAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

Drs. M. YUNUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

MUSDHALIPAH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00.
3. Panggilan	Rp.275.000,00.
4. Redaksi	Rp. 5.000,00.
5. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah	Rp.366.000,00.

[tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah]

---oo0000oo---

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)